



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN PASAWAHAN

Jl. Terusan Kapten Halim No. 28 Pasawahan-Purwakarta

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang aktif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan ini :

Nama : AMUN, S.H.
Nip. : 19640504 198503 1 012
Jabatan : Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pasawahan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. HELMI SETIAWAN, AP. MM
Nip. : 19740909 199412 1 001
Jabatan : Camat Pasawahan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai Tupoksi yang seharusnya sebagaimana terlampir dalam lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 05 Januari 2022

Pihak Kedua
Camat Pasawahan


H. HELMI SETIAWAN, AP. MM
Pembina Tk.I/IV.b
Nip. 19740909 199412 1 001

Pihak Pertama
Kasi Kesejahteraan Sosial


AMUN, S.H
Nip. 19640504 198503 1 012

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA KECAMATAN PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022**

NO 1	SASARAN 2	TUPOKSI 3	KET. 4
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa	1. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;	
	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	2. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;	
	Meningkatnya Derajat Kesehatan	3. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;	
	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	4. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana;	
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja	5. penggalan dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;	
	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat	6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.	
		7. menyusun rencana kerja kerja Seksi Kesejahteraan Sosial, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;	
		8. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; yang meliputi pemberian bantuan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, kebudayaan, pembinaan generasi muda, dan olah raga;	
		9. melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;	
		10. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;	
		11. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pencegahan serta penanggulangan bencana;	


NO	SASARAN	TUPOKSI	KET.
1	2	3	4
		1. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;	
		2. menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;	
		3. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;	
		4. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;	
		5. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial;	
		6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;	
		7. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial kepada Camat.	

Pihak Kedua
Camat Pasawahan



H. HELMI SETIAWAN, AP. MM
Pembina Tk.I/IV.b
Nip. 19740909 199412 1 001

Pihak Pertama
Kasi Kesejahteraan Sosial



AMUN, S.H
Nip. 19640504 198503 1 012